Pengaruh Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Pada PT Primalayan Citra Mandiri Di Jakarta

Diana[1], Yulianto[2], Mira Permata Sari[3*]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Tax administration reform, tax education, and individual taxpayer compliance.

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of tax administration digitalization reform and tax education on the compliance of individual employee taxpayers at PT. Primalayan Citra Mandiri in Jakarta. This study used a quantitative approach and examined the influence between independent and dependent variables using multiple linear regression with the aid of SPSS 32 software. The population for this study consisted of 100 employees of PT. Primalayan Citra Mandiri in Jakarta. A saturated sampling method was used, as the entire population was included. Primary data were collected through questionnaires. The results indicated that tax administration digitalization reform and tax education had a significant influence on individual taxpayer compliance. These findings suggested that the Directorate General of Taxes (DGT) should enhance tax administration digitalization reform and tax education regarding all taxrelated information thereby making it easier for taxpayers to properly fulfill their tax obligations.

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan peranan strategis dalam mendorong laju pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai pilar utama dalam struktur penerimaan negara, pajak menyokong berbagai program pemerintah demi kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009", merupakan amandemen keempat atas "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", pajak diartikan menjadi kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu maupun entitas badan hukum secara hukum dan bersifat wajib. Kontribusi ini tidak memberikan balasan langsung kepada pembayar, namun seluruh hasilnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan publik secraa maksimal. Sebagai penyumbang penerimaan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan agar tujuan pemerintah bisa tercapai.

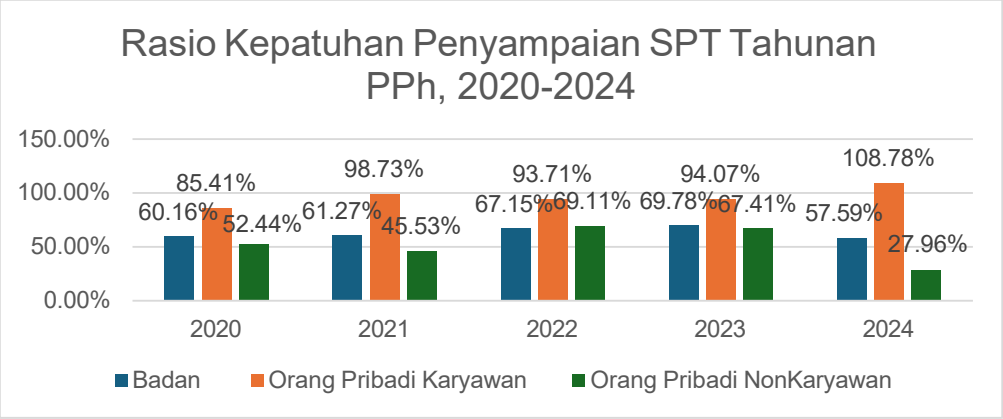
Berdasarkan ketentuan "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018" berisi tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Aturan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Core Tax Administration System di Indonesia. Serta berdasarkan ketentuan "Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024" berisi tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan *(Coretax System)*. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama untuk menata ulang proses bisnis perpajakan, menggabungkan berbagai aturan lama, dan mengatur sistem digitalisasi administrasi pajak di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakukan digitalisasi layanan perpajakan berbasis sistem online guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Digitalisasi ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Penerapan sistem digital tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang komputerisasi dan internet, yang mendorong DJP untuk melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui penggunaan arsip elektronik guna mengoptimalkan kualitas pelayanan perpajakan. Hal ini dilakukan guna mengembangkan mutu pelayanan dan penerimaan pajak di Indonesia.

Selain reformasi digitalisasi administrasi perpajakan, adapula edukasi perpajakan yang berpengaruh secara siginifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan rendahnya pengetahuan serta tidak kesadaran untuk mempelajari dari Wajib Pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Edukasi pajak adalah proses penyampaian pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman yang baik tentang pajak, masyarakat akan lebih proaktif. Edukasi yang efektif membantu Wajib Pajak memahami prosedur pengisian SPT, tarif pajak dan manfaat pajak. Tidak semua wajib pajak memahami peraturan perpajakan, bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti melaporkan SPT tepat waktu dan melaporkannya dengan baik dan benar.

Penerimaan pajak menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, penerimaan pajak yang belum optimal diduga karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dapat terjadi karena adanya kesadaran dalam diri untuk memenuhi kewajibannya dengan menerapkan sikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya.

Gambar 1. 1 Persentasi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia



Sumber : Data Diolah Oleh Penulis Dari Laporan Tahunan DJP (www.pajak.go.id)

Penerimaan pajak menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, penerimaan pajak yang belum optimal diduga karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dapat terjadi karena adanya kesadaran dalam diri untuk memenuhi kewajibannya dengan menerapkan sikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya.

Gambar diatas merupakan persentasi rasio kepatahuan Wajib Pajak di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Tampak timpang antara kepatuhan Wajib Pajak karyawan dan *non* karyawan. Wajib Pajak karyawan cenderung patuh pada perpajakan terutama puncaknya pada tahun 2024 yang mencapai 108,78%, sedangkan *non* karyawan justru sebaliknya dalam proporsi tingkat kepatuhan yang cenderung fluktuatif di setiap tahun dan mengalami penurunan secara siginifikan pada tahun 2024, hanya mencapai 27,96%. Menurut laporan tahunan DJP pada tahun 2024 mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2024 mencapai Rp 1,931.61 triliun dan penerimaan pajak tersebut berasal dari peneriman Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang berkontribusi paling besar dengan mencapai 51,61%. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya pendapatan dari sektor pajak,

sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Apabila Wajib Pajak dapat menerima perkembangan teknologi dengan baik, maka hal ini akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan sistem digitalisasi administrasi perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak menggambarkan keadaan di mana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban serta menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dapat berdampak pada menurunnya penerimaan negara, sehingga roda kerja pemerintahaan akan sulit untuk mencapai targetnya. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu prioritas utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan Wajib Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem perpajakan, namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan masih sulit diwujudkan secara optimal oleh seluruh Wajib Pajak. Permasalahan kepatuhan pajak merupakan isu yang kompleks dan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dihadapi oleh banyak negara maju maupun berkembang di dunia.

Penerapan penuh *Coretax* pada tahun 2026 mencakup seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengelolaan data perpajakan, hingga pelayanan dan pengawasan perpajakan secara elektronik. Dengan sistem yang terintegrasi, DJP dapat melakukan pengelolaan data secara lebih akurat dan *real-time*, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta mengurangi potensi kesalahan administrasi perpajakan.

Tabel 1. 1 Hasil Kuesioner PraSurvey Awal Masalah Variabel X1, X2, dan Y

Pertanyaan	Jawaban Responden		Jumlah
	Ya	Tidak	
Apakah anda merasa kesulitan untuk melakukan pelaporan pajak melalui sistem Coretax?	80%	20%	100%
	18 Responden	2 Responden	20 responden
Apakah menurut anda edukasi perpajakan dan penggunaan system Coretax perlu dilakukan oleh DJP?	90%	10%	100%
	19 Responden	1 Responden	20 responden
Apakah anda menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak dalam 3 tahun kebelakang?	60%	40%	100%
	12 Responden	8 Responden	20 responden

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan Tabel 1.1 persentase terbesar yaitu pada bagian edukasi perpajakan dan penggunaan sistem *Coretax* perlu dilakukan oleh DJP sebesar 90% responden mengaungkapkan bahwa edukasi perpajakan dibutuhkan untuk menambahkan pengetahuan mengenai pelaporan pajak yang akan dilakukan. Sehingga dengan pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban wajib pajak untuk melaporkan pajak, akan terlaksanakan dengan baik.

Persentase *prasurvey* sebesar 80% pada bagian wajib pajak merasa kesulitan untuk melakukan pelaporan pajak melalui sistem Coretax. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa pelaporan pajak menggunakan *system Coretax* menyulitkan dan website DJP yang sering error, sehingga membuat wajib pajak merasa malas untuk melaporkan pajak. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Pajak Penghasilan 21 ini cukup rendah, dari hasil persentase *prasurvey* sebesar 60% responden tidak melaporkan pajak.

Gambar 1. 2 Riwayat Pelaporan SPT Karyawan PT. Primalayan CItra Mandiri



Berdasarkan gambar 1.2 adalah bukti dari bahwa masih ada karyawan di PT. Primalayan Citra Mandiri yang melaporkan SPT tepat waktu dan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan karyawan yang tidak melakukan pelaporan SPT tidak dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen dikarenakan memang tidak ada dokumen secara khusus yang diberikan oleh DJP ketika tidak melakukan pelaporan.

Permasalahan utama terkait kepatuhan Wajib Pajak adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan digital dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya pengetahuan digital dan kesadaran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berdampak langsung terhadap rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor tertentu, seperti faktor reformasi digitalisasi administrasi perpajakan yang sudah dilakukan secara maksimal untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung, melaporkan, dan menyetorkan, namun kurangnya edukasi perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang masih dapat dikaji lebih lanjut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sebagian besar penelitian masih membahas digitalisasi administrasi perpajakan secara umum. Selain itu, penelitian mengenai edukasi perpajakan umumnya menguji edukasi sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan secara langsung, sedangkan keterkaitan antara edukasi perpajakan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian terdahulu juga memiliki keterbatasan pada perbedaan objek dan wilayah penelitian, sehingga diperlukan penelitian pada objek yang berbeda untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan meninjau inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **"Pengaruh Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Pada PT. Primalayan Citra Mandiri Di Jakarta."**

KAJIAN LITERATUR

1. **Administrasi Publik :** Menurut Rosenbloom dalam (Sarjito, 2024:10), mendefinisikan administrasi publik sebagai seni dan ilmu manajemen dalam sektor publik, yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik dengan cara yang optimal.
2. **Administrasi Pajak :** Menurut (Rineliana et al., 2026:5) Administrasi perpajakan merujuk pada keseluruhan sistem, prosedur, dan mekanisme yang digunakan oleh otoritas pajak dalam menjalankan fungsi pemungutan pajak.
3. **Pajak :** Menurut Undang-Undang Republik Negara Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. **Wajib Pajak :** Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. **Reformasi Perpajakan :** Reformasi perpajakan merupakan upaya pembenahan berbagai aspek yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).
6. **Digitalisasi Perpajakan :** Menurut (Dwianti & Damayanti, 2025) Digitalisasi perpajakan adalah proses penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak.
7. **Edukasi Perpajakan :** Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-12/PJ/2021), edukasi perpajakan adalah setiap upaya dan proses untuk menumbuhkan dan meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral, dan intelektual) untuk mengembangkan kesadaran dan keterampilan perpajakan yang lebih tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, dan peningkatan kepatuhan terhadap pajak.
8. **Kepatuhan Wajib Pajak :** Menurut (Farhan et al., 2024:17) kepatuhan pajak merupakan cerminan dari kesadaran, kemauan, dan kemampuan individu atau badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kerangka Teori

1. **Pengaruh Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Primalayan Citra Mandiri di Jakarta (Y)**

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu melakukan perbaikan dengan reformasi dari waktu ke waktu yang dimulai sejak rezim perpajakan modern berlaku di Indonesia pada tahun 1983 hingga reformasi jilid III yang berjalan hingga saat ini. Secara mendasar, pelaksanaan reformasi perpajakan diarahkan untuk mencari bagaimana strategi terbaik sesuai kondisi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya DJP dalam mengelola data dan administrasi perpajakan, termasuk integritas dan produktivitas pegawainya. Salah satu produk reformasi perpajakan yang baru diresmikan awal tahun 2025 adalah *Coretax Administration System* atau *Coretax*. Dimana Coretax ini adalah satu bagian dari proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Melalui sistem ini, berbagai dokumen bea cukai, seperti pemberitahuan impor barang (PIB), pemberitahuan ekspor barang (PEB), hingga dokumen khusus seperti surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak (SPPBMCP) dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP), kini bisa diinput secara elektronik. Tidak hanya mempercepat proses, langkah ini juga menekan redundansi administrasi.

Di sisi lain, sistem Coretax DJP dapat dimanfaatkan untuk menyederhanakan pelaporan pajak dan bea cukai yang selama ini berjalan secara paralel. Integrasi data membuat proses lebih efisien sekaligus memperkecil peluang kesalahan administratif. Manfaat ini baru dapat terwujud sepenuhnya bila pengguna memahami betul cara kerja sistem dan mengikuti prosedur dengan benar. Dengan demikian, bila reformasi digitalisasi administrasi perpajakan dapat diterima dengan baik di masyarakat maka dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian (Lonto et al., 2023) modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena mempermudah proses pelaporan, pembayaran, serta meningkatkan transparansi sistem perpajakan.

2. **Pengaruh Edukasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Primalayan Citra Mandiri di Jakarta (Y)**

Menurut Fitriani dalam (Besse & Sompa, 2025) edukasi merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan dapat melakukan sesuai yang diharapkan pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mampu mengatasi perpajakan sendiri menjadi mandiri. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, semakin besar pula kemampuannya untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, tidak semua Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman yang sama, sehingga perbedaan latar belakang pendidikan dapat memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil dari penelitian (Handoko,

2023) dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan penyuluhan edukasi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, edukasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

3. **Pengaruh Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X1) dan Edukasi Perpajakan (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. Primalayan Citra Mandiri di Jakarta (Y)**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu upaya masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, dengan penekanan bahwa kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya tentang membayar pajak dalam jumlah besar, tetapi juga tentang menyelaraskan pembayaran dengan hak dan kewajiban yang berlaku (Mufarrokhah1 et al., 2024). Sementara itu, Menurut (D. O. Putri & Nadi, 2024) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang mencakup ketaatan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Digitalisasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP), yaitu, sistem Coretax DJP dapat dimanfaatkan untuk menyederhanakan pelaporan pajak dan bea cukai yang selama ini berjalan secara paralel. Integrasi data membuat proses lebih efisien sekaligus memperkecil peluang kesalahan administratif. Dengan demikian, reformasi digitalisasi administrasi perpajakan dan edukasi perpajakan secara simultan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis

1. H1 : Diduga pengaruh reformasi digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada PT. Primalayan Citra Mandiri di Jakarta.
2. H2 : Diduga pengaruh edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada PT. Primalayan Citra Mandiri di Jakarta.
3. H3 : Diduga pengaruh reformasi digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh dan edukasi perpajakan secara Bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada PT. Primalayan Citra Mandiri di Jakarta.

METODE DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada penggunaan data berbentuk angka sebagai dasar dalam menganalisis suatu fenomena. Temuan penelitian diperoleh melalui proses pengukuran, perhitungan, serta analisis statistik yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Melalui pendekatan ini, setiap variabel yang diteliti diterjemahkan ke dalam indikator-indikator numerik sehingga dapat diolah secara objektif untuk melihat hubungan, pengaruh, maupun pola yang muncul dalam penelitian. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat terukur, dapat diuji, dan dapat digeneralisasikan.

leh karena itu, data yang digunakan dalam pendekatan ini disajikan dalam bentuk angka, skor, nilai, peringkat, atau frekuensi. Data-data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode perhitungan matematis dan teknik statistik untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif akan sangat membantu dalam mengukur sejauh mana eformasi digitalisasi administrasi perpajakan dan edukasi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa fakta di lapangan tentang kondisi yang terjadi pada saat dilakukan penelitian. Penelitian deskriptif juga disebut sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2013:11).

HASIL PENELITIAN

1. Uji Analisis Deskriptif

a) Analisis Rata-Rata Tanggapan Responden Atas Variabel Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X1)

Tabel 4. 1 Hasil Tanggapan Atas Pernyataan : Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X1)

No	Pernyataan	Mean	Kategori
1	Aplikasi perpajakan online memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan administrasi pajak	4,46	SB
2	Sistem layanan pajak digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja	4,46	SB
3	Layanan pajak berbasis digital membantu mempercepat proses perpajakan	4,56	SB
4	Wajib Pajak mudah memperoleh informasi perpajakan melalui layanan digital DJP	4,37	SB
5	Informasi perpajakan pada aplikasi/website pajak mudah dipahami	4,27	SB
6	Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam mencari informasi perpajakan secara online	4,16	B
7	Proses pelaporan pajak online mudah dilakukan	4,24	SB
8	Proses pembayaran pajak melalui sistem digital mudah digunakan	4,38	SB
9	Fitur layanan perpajakan digital mudah dipahami oleh Wajib Pajak	4,31	SB
10	Inovasi layanan digital perpajakan membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan	4,33	SB
11	Fitur-fitur terbaru pada sistem perpajakan digital memudahkan wajib pajak	4,29	SB
12	Sistem digital perpajakan membuat pelayanan pajak menjadi lebih praktis dan modern	4,30	SB

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada variabel Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X1). Nilai mean tertinggi terdapat pada pernyataan "Layanan pajak berbasis digital membantu mempercepat proses perpajakan", dengan nilai mean sebesar 4,56. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menjawab sangat setuju atau setuju bahwa layanan pajak berbasis digital membantu mempercepat proses perpajakan.

Sedangkan, nilai mean terendah terdapat pada pernyataan "Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam mencari informasi perpajakan secara online" dengan nilai mean sebesar 4,16. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua responden merasa tidak mengalami kesulitan dalam mencari informasi perpajakan secara online.

b) Analisis Rata-Rata Tanggapan Responden Atas Variabel Edukasi Perpajakan (X2)

Tabel 4. 2 Hasil Tanggapan Atas Pernyataan : Edukasi Perpajakan (X2)

No	Pernyataan	Mean	Kategori
1	Informasi perpajakan yang diberikan mudah dipahami	4,23	SB
2	Sosialisasi perpajakan membantu Wajib Pajak memahami kewajiban pajak	4,37	SB
3	Informasi perpajakan disampaikan secara jelas dan lengkap	4,27	SB
4	Media edukasi perpajakan yang diberikan menarik dan mudah dipelajari	4,31	SB
5	Edukasi perpajakan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai tata cara perpajakan	4,45	SB
6	Program edukasi perpajakan membantu meningkatkan	4,31	SB

	kesadaran membayar pajak		
7	Edukasi perpajakan membantu Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan	4,32	SB
8	Pelaksanaan edukasi perpajakan mendorong Wajib Pajak lebih patuh dalam melaporkan pajak	4,35	SB

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada variabel Edukasi Perpajakan (X2). Nilai mean tertinggi terdapat pada pernyataan "Edukasi perpajakan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai tata cara perpajakan", dengan nilai mean sebesar 4,45. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menjawab sangat setuju atau setuju bahwa edukasi perpajakan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai tata cara perpajakan.

Sedangkan, nilai mean terendah terdapat pada pernyataan "Informasi perpajakan yang diberikan mudah dipahami" dengan nilai mean sebesar 4,23. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua responden merasa Informasi perpajakan yang diberikan mudah dipahami.

c) Analisis Rata-Rata Tanggapan Responden Atas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil Tanggapan Atas Pernyataan : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No	Pernyataan	Mean	Kategori
1	Wajib Pajak selalu melaporkan SPT tepat waktu	4,50	SB
2	Wajib Pajak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku	4,40	SB
3	Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi	4,41	SB
4	Wajib Pajak tidak pernah terlambat dalam membayar pajak	4,37	SB
5	Wajib Pajak menyimpan dokumen perpajakan dengan baik	4,43	SB
6	Wajib Pajak mengisi data perpajakan dengan benar dan jujur	4,54	SB
7	Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan	4,28	SB
8	Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku	4,46	SB

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y). Nilai mean tertinggi terdapat pada pernyataan "Wajib Pajak mengisi data perpajakan dengan benar dan jujur", dengan nilai mean sebesar 4,54. Hal ini menunjukkan mayoritas responden menjawab sangat setuju atau setuju bahwa Wajib Pajak mengisi data perpajakan dengan benar dan jujur.

Sedangkan, nilai mean terendah terdapat pada pernyataan "Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan" dengan nilai mean sebesar 4,28. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua responden bersedia memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan.

2. Uji T (Uji Parsial)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13.746	1.806		7.610	<,001
	Edukasi Perpajakan	.625	.052	.774	12.095	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel hasil uji T diatas, diketahui bahwa nilai Signifikan untuk pengaruh Edukasi Perpajakan (X2) terhadap Minat Penggunaan (Y) dengan menggunakan SPSS versi 32 adalah sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 12,095 > t tabel 1,985, artinya bahwa Ho ditolak dan Hipotesis pertama diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan dan positif antara Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Uji F (Uji Parsial)

Gambar 4. 1 Uji F (Uji Parsial)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	891.858	2	445.929	74.076	<.001[b]
	Residual	583.932	97	6.020		
	Total	1475.790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Edukasi Perpajakan, Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel hasil pengolahan diatas, hasil nilai uji F dengan menggunakan SPSS versi 32 adalah sebesar F hitung 74,076 > F tabel 2,70 dan probability (signifikasi) 0,001 < 0,05 menunjukkan Ho ditolak dan hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X1) dan Edukasi Perpajakan (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil uji koefisien korelasi diketahui bahwa reformasi digitalisasi administrasi perpajakan memiliki hubungan yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai korelasi sebesar 0,723. Selain itu, hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,523, yang berarti reformasi digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 52,3%.

Hal tersebut menyatakan adanya hubungan positif yang signifikan antara reformasi digitalisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat diartikan bahwa meningkatnya reformasi digitalisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak DJP dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajaknya.

Transformasi digital yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai layanan elektronik seperti e-Filing, e-Billing, e-Registration, DJP Online hingga implementasi Coretax telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Digitalisasi mampu mengurangi waktu pelayanan, meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta memberikan akses layanan perpajakan kapan pun dan di mana pun.

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendri Wijaya, Meti Zuliyana, Dimas Pratama Putra & Sasiska Rani (2025:54-67) dan Cindy Isnanul Choiriah, M. Cholid Mawardi & Dyah Arini Rudiningtyas (2025:208-215) yang menghasilkan Digitalisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena mampu meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan perpajakan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa reformasi administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, efisiensi administrasi, transparansi, serta mendorong kepatuhan sukarela. Digitalisasi menjadikan proses perpajakan lebih sederhana sehingga mampu mengurangi beban administrasi yang selama ini menjadi hambatan bagi wajib pajak. Sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Edukasi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki hubungan yang kuat dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu sebesar 0,774. Sementara hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,599, yang

berarti edukasi perpajakan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 59,9%.

Hal tersebut menyatakan adanya hubungan positif yang signifikan antara edukasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat diartikan bahwa meningkatnya edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak DJP dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajaknya.

Penelitian ini menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih memahami manfaat pajak, prosedur administrasi perpajakan, serta peraturan pajak yang berlaku. Pengetahuan tersebut akan mendorong munculnya kepatuhan yang bersifat sukarela. Sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puti Andam Dewi, Cahya Irawady & Yuhaprizon (2025: 2625-2634) dan Wulan Dwi Agusetiawati, Noor Shodiq Askandar & Umi Nandiroh (2024:608-691) yang menghasilkan edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan penyampaian informasi perpajakan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan (X1) dan Edukasi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Edukasi Perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,604. Artinya, kedua variabel independen mampu menjelaskan 60,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sisanya sebesar 39,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Digitalisasi administrasi perpajakan memberikan kemudahan dalam proses administrasi, sedangkan edukasi perpajakan meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua variabel tersebut saling melengkapi sehingga mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dibandingkan apabila hanya salah satu faktor yang ditingkatkan.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa Edukasi Perpajakan memiliki koefisien regresi yang lebih besar dibandingkan Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak masih menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan. Sistem digital yang modern tidak akan memberikan hasil optimal apabila wajib pajak belum memahami cara penggunaan sistem maupun kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulan Dwi Agusetiawati, Noor Shodiq Askandar & Umi Nandiroh (2024:608-691) yang menghasilkan edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-filling berpengaruh secara siginifikan dan positif secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi digitalisasi administrasi perpajakan dan edukasi perpajakan merupakan dua kebijakan yang saling mendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Implementasi teknologi yang semakin baik perlu diimbangi dengan edukasi yang berkesinambungan agar wajib pajak tidak hanya mampu menggunakan layanan digital, tetapi juga memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara parsial Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Pada PT. Primalayan Citra Mandiri di Jakarta (Y). Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan nilai koefisien determinasi nilai R Square adalah sebesar 52,3%.

2. Secara parsial Edukasi Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Pada PT. Primalayan Citra Mandiri di Jakarta (Y). Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan nilai koefisien determinasi nilai R Square adalah sebesar 59,9%.
3. Secara simultan Reformasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X1) dan Edukasi Perpajakan(X2) berpengaruh signifikan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Pada PT. Primalayan Citra Mandiri di Jakarta (Y). Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan nilai koefisien determinasi nilai R Square adalah sebesar 60,4%, sedangkan sisanya sebesar 39,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adiningsih, S. H. (2025). *Pengantar Perpajakan* (A. F. Imran (ed.)). CV TAHTA MEDIA GROUP.

Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin. (2010). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Djunaedi, Laely, N., & Lidiawan, A. R. (2023). *Membangun Kepatuhan Melalui Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan* (D. P. Pamungkas (ed.)). Danar Putra Pamungkas.

Fahrurrozi, M. (2023). *Entrepreneurship & Digitalisasi: Mengembangkan Bisnis di Era 5.0* (M. Asrobi, H. Murcahyanto, & Mohzana (eds.)). Universitas Hamzanwadi Press.

Farhan, A., Sari Rusmita, & Noviarty, H. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak (Perspektif dan Upaya Peningkatannya)* (W. Yuliani (ed.)). CV BRAVO PRESS INDONESIA.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanafi, I. (2023). *Administrasi Perpajakan* (A. Asari & I. Hanafi (eds.)). PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

Handoko, E. A. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *3*, 4292–4299.

Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2* (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). Mitra Wacana Media.

Haryadi, H. (2009). *Administrasi Perkantoran Untuk Manager Dan Staff* (1st ed.). Visimedia.

Hildawati, Erlianti, D., Mursalim, S. W., Fallz, I., Puspadewi, E., Sintari, S. N. N., & Islah, K. (2024). *Teori Administrasi Publik* (Sepriano & Efitra (eds.)). PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Lubis, I., & Suryani. (2020). *Perpajakan Digital* (J. Deviyanti & A. Raras (eds.); 1st ed.). Lautan Pustaka.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. Y. A (ed.)). CV Andi Offset.

Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marliani, L. (2018). DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG. *DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG*, *5*(150), 17–21.

Mendrofa, S. A., Rakhmawati, I., Sutisna, E., Hakim, L., Yusnita, Santoso, A., Parju, Afif, A., & Setiawan, A. (2025). *Perpajakan Indonesia* (A. Santoso & Parju (eds.)). CV. Mega Press Nusantara.

Nooraini, A., Sari, M. P., Judijanto, L., Firdausijah, R. T., & Sa'dianoor, H. (2026). *Administrasi Publik* (I. K. Sari (ed.)). Buku Sonpedia.

Nurhapsari, R., Sholihah, E., Rohmania, A. S., Ratnaningrum, & Triyani, A. (2026). *Sistem E-Tax untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM* (A. S. Romadon (ed.)). CV Eureka Media Aksara.

Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan : Edisi 3* (3rd ed.). Granit.

Purnamasari, E. D. A., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K.,

Manuputty,S. A. A., Indriani, N. A., Sahasika, A. E., & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital Tax System : Peluang Tantangan dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher.

Puspitasari, A., Inayah, S., Fitriani, H., Lutfia, C., Plasnajaya, R., & Rasmiaty, M. (2025). *Pengantar Perpajakan* (A. Putri (ed.)). U ME Publishing.

Rahman, A. (2022). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan* (I. Kurniawan & Mathori A Elwa (eds.)). Nuansa Cendekia.

Ramandey, L. (2020). *Perpajakan, Suatu Pengantar*. CV BUDI UTAMA.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (11th ed.). Salemba Empat.

Revida, E., A. Nururrochman Hidayatulloh, Hengki Mangiring Parulian Simarmata Marto Silalahi, Muhammad Nurjaya, & Sukarman Purba. (2021). *Pengantar Ilmu*

Administrasi Publik (J. Simarmata (ed.)). Yayasan Kita Menulis.

Rineliana, Ulum, H., Ramadhan, M. M., Mayndarto, E. C., Alamsyah, B., Mustari, Avira, S., Novelia, R., Rochendi, L. R., & Prasetyo, A. (2026). *PAJAK DAN REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN* (P. P. Putra (ed.)). CV. REY MEDIA GRAFIKA.

Rizkiyah, S. H., Mauludia, I., Hayatunnisa, D., Marta, T., Anis Nusron, S.E., M. ., & Rakhma Ningtyas, S.S.T., M.S.A, H. I. (2023). *What Is Public Service?* (1st ed.). CV Bintang Semesta Media.

Sarjito, A. (2024). *Dasar-Dasar Administrasi Publik* (D. L. Y. Prakoso (ed.)). Indonesia Emas Group.

Sawir, M. (2021). *ILMU ADMINISTRASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KONSEPTUAL DAN PRAKTIK*. CV BUDI UTAMA.

Sendouw, R. H. E., Mantiri, J., & Supit, B. F. (2023). *Administrasi Perpajakan Indonesia* (S. F. M. P. Dr. Theodorus Pangalila (ed.)). EUREKA MEDIA AKSARA.

Silvia, V. (2020). *Statistika Deskriptif* (M. Kika (ed.)). Cv. Andi Offset.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta (ed.)).

Wau, M., Manao, A., & Firman, J. (2023). *PENGANTAR PERPAJAKAN*. Feniks Muda Sejahtera.

Wibowo, A. (2024). *Hukum Pajak* (M. K. Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom. (ed.); Vol. 2). Yayasan Prima Agus Teknik.

Wijaya, S., & Mochsen, F. (2022). *Penerapan Ketentuan Perpajakan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Guepedia (ed.)). Guepedia.

Zaelani, R., Purba, R., Rakhmawati, I., Burhanuddin, & Haerah, K. (2025). *Perpajakan Indonesia : Teori, Regulasi, dan Praktik Aplikasi* (Diana Purnama Sari (ed.)). CV GET PRESS INDONESIA.

Jurnal

Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmiah Riset Akuntansi*, *13*(1), 680–691. http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra

Choiriah, C. I., Mawardi, M. C., & Rudiningtyas, D. A. (2025). *Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. *14*(1), 208–215. http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra

Dewi, P. A., Irawady, C., & Yuhaprizon. (2025). Pengaruh edukasi, pendampingan, dan aksesibilitas perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung. *BISNIS MAHASISWA*, *5*(5), 2625–2634. https://doi.org/https://doi.org/10.60036/jbm.818

Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, *4*(1), 72–80.

Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur. *Ekonomi Pembangunan*, *7*(1), 53–67. https://doi.org/https://doi.org/10.36985/kjq23k73

Wulandari, W., Djaddang, S., & Suratno, S. (2025). Digital Era Tax Compliance: A Systematic Review Integrating Behavioral, Technological, and Institutional Perspectives. *International Journal of Current Science Research and Review*, *08*(12), 6474–6493. https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v8-i12-58

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahaan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-12/PJ/2021) Tentang Edukasi Perpajakan